

PENERAPAN PRINSIP MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN PINRANG SULAWESI SELATAN

Hermiati

Hermhymimi@gmail.com

Aris Pasigai

arispasigai@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the principle of Muza'ra'ah in increasing the income of farmers in Bakarlu Village and to determine the understanding of corn farmers about the muza'ra'ah principle in Bakarlu Village. The type of research method used is descriptive qualitative in which using field research methods (primary data) and library research (secondary data). Primary data is data taken from the first source in the field in this study, namely the owners of rice fields and smallholder farmers, while secondary data is obtained from literature studies by reading books that are related to the title raised by the author. The results showed that the form of agricultural land sharing in Bakarlu Village between landowners and smallholder farmers was adjusted to the agreement of the two parties, such as one-third, one-third and one-quarter by looking at who provided the seeds and operational costs and looking at natural conditions if crop failure.

Keywords: *Corn Farmers, Muza'ra'ah and Farmer Income.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *muza'ra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani yang ada di Desa Bakarlu serta untuk mengetahui pemahaman petani jagung tentang prinsip *muza'ra'ah* yang ada di Desa Bakarlu. Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan dalam penelitian ini yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakarlu antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

Kata Kunci : Petani jagung, Muza'ra'ah dan Pendapatan Petani.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral. Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanaminya tetapi kekurangan modal, dan ada

juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *muza>ra'ah*, *mukha>barah*, dan *musa>qa>h* merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian.

b. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologi *muza>ra'ah* لم مفاعلة *ar'ah* adalah *wajan* مفاعلة *ar'ah* (*mufaa'alatun*) dari kata *الزرع* (*al-zar'u*) yang sama artinya dengan *الاعنابات* (*al-inbaatu* yang artinya *menumbuhkan*). *Muza>ra'ah* dinamai pula dengan *Al-Mukha>barah* dan *Al-Muhaqalah*. Orang-orang irak memberikan istilah *muza>ra'ah* dengan *Al-Qharah*. Menurut terminologi syara', para ulama berbeda pendapat antara lain.

1. Ulama Malikiyah:

“Sesungguhnya *muza>ra'ah* adalah pengkosian dalam bercocok tanam”

2. Ulama Hanabilah:

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”

3. Ulama Syafi’ah membedakan antara *muza>ra’ah* dan *mukha>barah*:

“*Mukha>barah* adalah mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelolah. Adapun *muza>ra’ah* sama seperti *mukha>barah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”

4. Ulama Hanafiyah:

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

5. Ulama Syaikh Ibrahim Al-Bajuri:

“Pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa antara *muza>ra’ah* dan *mukha>barah* ada persamaan dan ada pula perbedaannya. Persamaannya adalah antara *muza>ra’ah* dan *mukha>barah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelolah disebut *mukha>barah*, dan

bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muza>ra’ah*.

c. Landasan Hukum *Muza>ra’ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muza>ra’ah* dan *mukha>barah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُرَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا وَلْيَمْتَحِهَا خَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

(رواه البخاري) Artinya:

“*Sesungguhnya Nabi SAW, tidak mengharamkan bermuza>ra’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir r.a. yang

mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muza>ra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

d. Rukun, Syarat, dan Berakhirnya Akad *Muza>ra'ah*

1. Rukun *Muza>ra'ah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *muzāra'ah*:

- a. Pemilik Tanah,
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek *muza>ra'ah* (mahalul 'aqdi) dan
- d. Ijab dan Qabul, keduanya secara lisan, bagi ulama *Hanabilah*, qabul tidak harus berupa lisan, namun dapat juga berupa tindakan langsung dari si penggarap.

2. Syarat *Muza>ra'ah*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik dan petani).

- a. Berakal, dan
 - b. Baligh.
- ##### 3. Berakhirnya Akad *Muza>ra'ah*
- Akad *muza>ra'ah* ini akan berakhir apabila:
- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad

itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.

- b. Menurut ulama golongan Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muza>ra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan syafi'i berpendapat bahwa akad *muza>ra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Adanya *uzur* salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muza>ra'ah* tersebut.

e. Hikmah *Muza>ra'ah*

Di antara hikmah *muza>ra'ah* dan *mukha>barah* adalah sebagai berikut:

1. Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
2. Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah Islamiah.

3. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan baik.
4. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.
5. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
6. Dapat mengurangi pengangguran.
7. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
8. Dapat mendorong perkembangan sektor rill yang menopang


pertumbuhan ekonomi secara makro.

9. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

f. Pengertian Pendapatan

Secara umum pengertian pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan

Kerangka Konsep



2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat

penelitian berlangsung dan dianggap sangat cocok dengan topik judul.

b. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh peningkatan *muza'ra'ah* petani jagung terhadap pendapatan petani.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi yang dianggap relevan dengan topik pengkajian dan penulisan proposal ini dengan alasan bahwa Desa Bakaru merupakan salah satu daerah pertanian. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, dimulai pada bulan Juni hingga Juli 2019.

d. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati dan mewawancarai langsung kepada

pihak masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan pokok atau primer. Proposal ini yang dijadikan data sekunder adalah buku dan jurnal.

3. Data Informan

Data informan merupakan data yang dikumpulkan dari aktor-aktor atau informan yang terlibat di dalamnya, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang penggarap lahan dan 4 orang pemilik lahan.

Data Informan Penggarap dan Pemilik Lahan

No	Nama	Usia	Lama Bertani	Status	Inisial
1	Nurmia	45	10 tahun	Penggarap lahan	NM
2	Amirullah	45	15 tahun	Penggarap lahan	AR
3	Rakia	45	7 tahun	Penggarap lahan	RK
4	Novita Sari	50	12 tahun	Pemilik lahan	NS
5	Sappe Pantong	60	20 tahun	Pemilik lahan	SP
6	Hasna	42	6 tahun	Pemilik lahan	HN
7	Domeng	70	25 tahun	Pemilik lahan	DM

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Model

Wawancara ini adalah dengan mengajukan pertanyaan secara tidak

terstruktur namun tetap mengacu pada materi penelitian atau pokok masalah tertentu

2. *Observasi*/Pengamatan

Observasi merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan

secara sistematis. *Observasi* ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-hasil dilapangan. Teknik ini biasanya disebut

observasi partisipasi pasif yang dilakukan secara formal dan informal

untuk mengamati pokok permasalahan yang diteliti.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.

Didalam melaksanakan metode dokumen, penulis meneliti benda-benda tertulis seperti notulen, catatan, surat kabar, buku,

kwitansi dan lain-lain yang dianggap penting dalam penelitian.

f. Instrumen Penelitian

Penelitian Kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap penelitian, meliputi : pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

g. Metode Analisis

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data

kualitatif atau menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis,

menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang

dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai berbagai masalah yang diteliti dan yang terjadi dilapangan. Dikatakan kualitatif karena

sifat data yang dikumpulkan bercorak

kualitatif dan tidak menggunakan alat pengukuran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Bentuk akad *muza>ra'ah* yang terjadi di Desa Bakaru:

1. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
2. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya

adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

3. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan.
4. Ketiga bentuk akad *muza>ra'ah* yang kebanyakan diterapkan di Desa Bakaru adalah bentuk pertama dan ketiga, dimana bentuk pertama pemilik lahan menyediakan lahannya dan penggarap menyediakan pupuk dan benih. Sementara bentuk ketiga lahan beserta pupuk dan benih disediakan oleh pemilik lahan, penggarap hanya tinggal mengerjakan lahan tersebut. Bentuk seperti inilah yang banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Desa Bakaru dengan system bagi hasil.

5. Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, yaitu:

- a. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan___tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Bakaru dalam melakukan akad *muza>ra'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
- b. Proses akad *muza>ra'ah* yang dilakukan di Desa Bakaru tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
- c. Proses akad *muza>ra'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani

penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

4. PENUTUP

a. Simpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik sawah dan petani penggarap, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Bakaru khususnya petani penggarap mengalami peningkatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *muza>ra'ah* atau menggarap lahan orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil sebagai berikut: 50:50 dan 75:25. Sistem *muza>ra'ah* merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dapat menanamkan ibadah yaitu menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi, menyerap tenaga kerja yang menganggur, dan memakmurkan tanah ketika tanah yang menganggur digarap orang lain.

2. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bakaru antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat. Praktek sistem bagi hasil petani penggarap di Desa Bakaru ditinjau dari ekonomi Islam telah sesuai, baik dari segi rukun maupun syarat-syarat.

b. Saran

Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan, yakni sebagai berikut:

1. Sampai saat ini bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bakaru masih menggunakan adat kebiasaan setempat dengan saling

mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dalam hal ini, penulis menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis dihadapan kepala desa atau dipersaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini penting agar dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Pemilik lahan hendaknya ikut serta menyaksikan kegiatan transaksi penjualan hasil panen yang dilakukan oleh petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan tanggal 17 Agustus 2019.
- Arif, F. M. 2018. *Muza>ra'ah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan: *Journal of Islamic Economic Law*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>, diakses 20 April 2019).
- Busthomi, A. O. Dkk. 2018. *Akad Muza>ra'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum

- Ekonomi Syariah: *Al-Mustashfa*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Cahyani, A. I. 2015. *Fiqh Muamalah*. Alauddin University Press: Makassar
- Dahrum dan Logawali, Thamrin. 2016. Penerapan Sistem *Muza>ra'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba: *Jurnal Iqtisaduna*, (Online), Vol 2, No 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 20 April 2019).
- Furqan, M. 2016. Pengaruh Prinsip *Muza>ra'ah* dan *Al-Mukha>barah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara): *Premise Law Jurnal*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Hasna, Hasil Wawancara, (42 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 5 Agustus 2019.
- Ikbal, Mohamad. 2014. Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali: *e-J. Agrotekbis* 2, (Online), Vol. 2, No. 5, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Lubis, Deni., dan Ira, R. I. 2017. Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akan *Muza>ra'ah* Dan Faktor Yang Mempengaruhinya: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (Online), Vol. 2, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Mardikanto. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mulyana. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Musa Bin Marwan. 2013, Fiqih Muamalah "Fikih *Muza>ra'ah* dan *Musa>qa>h* (Bag. 2).
- Muttalib, Abdul. 2015. Analisis Sistem Bagi Hasil *Muza>ra'ah* Dan *Mukha>barah* Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur: *JIME*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Nurmia, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan Tanggal 16 Agustus 2019.
- Sari, Novita, Hasil Wawancara, (50 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 20 Agustus 2019.
- Sumber Dokumentasi Langsung Dari Kantor Desa Bakaru Tanggal 9 Agustus 2019.
- Supit, Veky., dkk. 2016. Kajian Dinamika Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon: *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, (Online), Vol.

- 3, No. 1,
(<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Sutisna, Entis., dan Motulo, H. F. J. 2016. Analisis Dampak Kinerja Kelompok tani Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat: *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, (Online), Vol. 19, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Trimo. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Pantong, Sappe, Hasil Wawancara, (60 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 11 Agustus 2019
- Priyadi, Unggul., dan Shidiqie, J. S. A. 2015. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta: *Millah*, (Online), Vol. XV, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Rakia, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan Tanggal 16 Agustus 2019.
- Wahyuningsih, Tri. 2014. Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat: *Jurnal Komunitas*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, diakses 25 April 2019).